



# **PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR KECAMATAN KESAMBEN**

**Jl. Raya No. 17 Kesamben No. Tlp (0342) 331010**

email : kec-kesamben@blitarkab.go.id / website : kec-kesamben.blitarkab.go.id

---

## **KEPUTUSAN CAMAT KESAMBEN NOMOR : B/ 04 /409.47.1/KPTS/2024**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) DI LINGKUNGAN KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR**

#### **CAMAT KESAMBEN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Kesamben;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Kesamben.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten/Kotamadya di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1.04, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a3B);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Bt5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kecamatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KESAMBEN KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Kesamben Kabupaten Blitar.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Blitar  
Pada tanggal : 31 Januari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KESAMBEN  
 NOMOR T/800/04/409.47.1/KPTS/2024  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
 UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN  
 KESAMBEN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KECAMATAN KESAMBEN**

NO	TUJUAN/ SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANG GUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	$= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Dimana : - Bobot Nilai rata-rata tertimbang : $= \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{4} = 0,071$	Hasil Survey IKM aplikasi E-Sukma Jatim	Camat
1.1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{Keluhan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti tahun n}}{\sum \text{Keluhan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan tahun n}} \times 100\%$	Kepala Seksi Pelayanan	Camat

NO	TUJUAN/ SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANG GUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Penjelasan : - Keluhan masyarakat terkait pelayanan yang ada di Kecamatan yaitu terkait pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Surat Perijinan, dan Surat Keterangan lainnya.		
2.	Mewujudkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong royong dalam kehidupan Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks Kesalehan Sosial Adalah Indikator Komposit Dari Aspek Solidaritas Sosial, Aspek Toleransi, Aspek Kerjasama/Mutualitas dan Aspek Stabilitas/Ketertiban Umum  $\text{Indeks Kesalehan Sosial} = \frac{(W_1 \times I_{Kerjasama}) + (W_2 \times I_{Solidaritas\ Sosial}) + (W_3 \times I_{toleransi}) + (W_4 \times I_{Ketertiban\ Umum})}{W_1 + W_2 + W_3 + W_4}$	Hasil survey Indeks Kesalehan Sosial	Camat

NO	TUJUAN/ SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANG GUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	$\frac{\sum \text{Jumlah gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan tahun n}}{\sum \text{Jumlah gangguan trantibum di wilayah tahun n}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangguan ketentraman dan ketertiban yang ada di wilayah Kecamatan.</li> </ul>	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Camat
3.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Kesamben	LHE SAKIP Kecamatan Kesamben	Camat
		Persentase desa mandiri di kecamatan	$\frac{\sum \text{Jumlah Desa Mandiri di Kecamatan}}{\sum \text{Jumlah Desa di Kecamatan}} \times 100\%$	Kepala Seksi Pemberdayaan	Camat
3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Kesamben	LHE SAKIP Kecamatan Kesamben	Camat

NO	TUJUAN/ SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANG GUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.2	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	$\frac{\sum \text{Jumlah Desa yang memiliki administrasi baik tahun } n}{\sum \text{Jumlah Desa}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Desa yang memiliki administrasi baik :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memiliki Profil Desa</li><li>- Memiliki dan memahami dokumen Permendagri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa</li><li>- Memiliki Buku-Buku Pencatatan Aset Desa dan diisi dengan tertib dan sesuai petunjuk pengisian</li><li>- Memiliki dan memahami dokumen Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa</li><li>- Memiliki Buku-buku Administrasi Desa dan diisi sesuai dengan petunjuk pengisian</li></ul>	Kepala Seksi Pemerintahan	Camat

Ditetapkan : di Blitar  
Pada tanggal : 31 Januari 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KESAMBEN  
KECAMATAN KESAMBEN  
**HERI WIDYATMOKO, S Pt**  
Pembina TK I  
NIP.19720115 199803 1 006